



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

AHMAD ZAMAN ISKANDAR ALAM, Umur 65 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, berdomisili di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

SALMA ISKANDAR ALAM, Umur 67 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga (IRT), Agama Islam, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, berdomisili di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah memilih kediaman hukum/domisili di domisili kuasanya yaitu di Kantor Pengacara/Advokat DARMAN SUGIANTO.SH.MH & PARTNER'S.

Dalam hal ini masing-masing pihak telah member kuasa kepada DARMAN SUGIANTO, S.H.,M.H., Pengacara/Advokat Pada Kantor Pengacara/Advokat DARMAN SUGIANTO.SH.MH & PARTNER'S beralamat di Jalan Karet Putih RT 05 Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2017, Nomor, 03/ADV-DS/III/PMH/ 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor 85/SK/Pdt.G/2017/PN Lbh. Selanjutnya disebut sebagai para penggugat;

MELAWAN

- I. NASRUL SALIM. Umur 49 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Kepala Desa Amasing Kota Barat, Alamat Desa Amasing Kota Barat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat I;
- II. KADRI. Umur 56 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat II;

Hal. 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. SYAFRUDIN SAYFUL, Umur 45 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai turut turut tergugat I;

IV. LA ATANG, Umur 48 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Sawadai Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai turut tergugat II;

Dalam hal ini tergugat I,II, turut tergugat I dan II, telah memberi kuasa kepada ALPIUS KOBU KOBU, S.H., dan JOHANA RAHJAAN, S.H., advokat/pengacara ALPIUS KOBU KOBU,S.H., & REKAN, beralamat di Jalan Poros Tomori-Labuha Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, masing-masing:

- Tergugat I. tertanggal 15 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor 103/SK/Pdt.G/2017/PN Lbh tertanggal 18 Agustus 2017;
- Tergugat II dan turut tergugat II, tertanggal 8 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor 97/SK/Pdt.G/2017/PN Lbh tertanggal 15 Agustus 2017;
- Turut tergugat I, tertanggal 18 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor 102/SK/Pdt.G/2017/PN Lbh tertanggal 18 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat permohonan pencabutan dari penggugat pada pokoknya perkara ini di cabut ;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan, tertanggal 26 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 1 Agustus 2017 di bawah register Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Lbh;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir kuasa hukumnya dan para tergugat hadir kuasa hukumnya, selanjutnya penggugat dipersidangan menyampaikan permohonan

Hal. 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan dengan surat tertanggal 15 Februari 2018 tentang pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Lbh tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat pencabutan gugatannya tertanggal 15 Februari 2018 diatas yang pada pokoknya, karena penggugat AHMAD ZAMAN ISKANDAR ALAM telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Masing Kota tertanggal 14 Februari 2018, maka penggugat lainnya SALMA ISNKANDAR ALAM berserta ahli waris penggugat menyatakan tidak akan meneruskan perkara a quo dan mencabut gugatan perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Lbh. dari daftar register perkara pada Pengadilan Negeri Labuha, terhadap permohonan tersebut kuasa para tergugat tidak keberatan perkara a quo dicabut dan selanjutnya mohon agar majelis hakim memberikan penetapan atas pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat pencabutan dari penggugat cukup beralasan dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dkabulkan, mejelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Lbh yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan para pengugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 271 jo Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang di ajukan oleh kuasa penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 15/Pdt G/2017/PN Lbh. pada daftar register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.486.000.00,-(*satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikianlah penetapan ini diambil pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018, oleh kami Hj. HALIMA UMATERNATE, S.H.,M.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H., M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim

Hal. 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu WA RAYA Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh kuasa hukum para
penggugat dan kuasa hukum para tergugat

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

(Hj. HALIMA UMATERNATE,

HAKIM ANGGOTA

S.H.,M.H)

HAKIM ANGGOTA II

I

(BONITA PRATIWI

(IRWAN HAMID,

PENITERA PENGGANTI

PUTRI, S.H.,)

SH.M.H.,)

(WA RAYA)

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000.00,-
2. ATK	Rp50.000.00,-
3. Panggilan	Rp620.000.00,-
4. PNBP Panggilan	Rp25.000.00,-
4. R e d a k s i	Rp5.000.00,-
5. Meterai	Rp6.000.00,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp750.000.00.. +

J u m l a h

Terbilang : (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);